


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA TERNAK AYAM

(Studi Kasus di Desa Ciagel Kec. Kibin)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

IDA SADILAH
NIM: 131300679

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017 M / 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karyatulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 November 2017

Materai 6000

Ida Sadilah
NIM. 131300679

ABSTRAK

Nama: Ida Sadilah, NIM: 131300679, judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam (Studi di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten)*.

Usaha ternak ayam merupakan usaha yang menghasilkan pendapatan yang lumayan besar, setiap sesuatu yang berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak orang yang mengetahui bahwa harta yang mereka miliki tersebut harus dikenakan zakat akan tetapi tidak sedikit yang tau akan nishab dan kadar yang harus mereka keluarkan, maka ini lah yang menarik bagi penulis.

Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten? 2). Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam? Bagaimana Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan zakat usaha ternak ayam di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat usaha ternak ayam.

Penelitian ini dilakukan dengan cara library research dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data dengan cara induktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengelolaan zakat di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten sesuai dengan syari'at yang sudah ditentukan oleh agama yaitu mengeluarkan dan membagikan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Usaha ternak ayam ini wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% akan tetapi zakat yang dikeluarkan oleh pemilik kurang dari 2,5% sebagaimana yang telah diwajibkan oleh syari'at Islam.

Nomor : Nota Dinas KepadaYth
Lamp : Skripsi Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** UIN SMH Banten
a.n Ida Sadilah Di-
NIM : 131300679 Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Ida Sadilah, NIM. 131300679, judul :*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam (Studi di Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten)*. Diajukan sebagai salah satusyarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Serang, 27 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr H. E. SyibliSyarjaya., LML., M.M
NIP. 19650802 199203 2 003

Dra. DennaRitonga, M.SI
NIP. 19731105 199903 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA TERNAK AYAM

(Studi di Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten)

Oleh:

IDA SADILAH

NIM: 131300679

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr H. E. SyibliSyarjaya., LML., M.M
NIP. 19650802 199203 2 003

Dra. DennaRitonga, M.SI
NIP.19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP.19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag.,M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Ida Sadilah**, NIM. 131300679, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam (Studi di Desa Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang-Banten)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 Maret 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 Maret 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

Agung Heru Setiadi, Spd.I, M.Pd

NIP. 198508272011011009

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H

NIP. 19690906 199603 2 002

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya., LML., M.M.,

NIP. 19650802 199203 2 003

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.,

NIP. 19731105 199903 1 001

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta yakni ayahanda Nedi dan ibunda Sarkiah yang telah mengasuh, mendidik dan mendo'akan serta memberikan kasih sayang secara tulus hingga selesailah skripsi ini.

Motto

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ

يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Q.S An-Nuur:37)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ida Sadilah, lahir di Serang 30 Desember 1994. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Nedi dan Ibu Sarkiah.

Pendidikan formal:

SDN Gorda 2 di Cikande. Lulus pada tahun 2006

MTs Attoybiyyah di Cikande. Lulus pada tahun 2009

MA Daar El-Khairat di Cikande. Lulus pada tahun 2012

Padatahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah yang sekarang menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pernah mengikuti kegiatan internal di UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian riwayat hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang dengan ridha-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam di Desa Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang-Banten*), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan/disidangkan pada tanggal 2017.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Ade Mulyana S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., MM. Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini juga dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini juga dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama Penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Para pihak yang telah memberikan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan

kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| F. Kerangka Pemikiran | 13 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II KONDISI OBYEKTIF DAERAH PENELITIAN | |
| A. Kondisi Geografis | 21 |
| B. Kondisi Demografis | 23 |
| C. Kondisi Sosiografis | 26 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT | |
| A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya..... | 32 |
| 1. Pengertian..... | 32 |
| a. Menurut Bahasa | 32 |
| b. Menurut Istilah..... | 34 |

| | |
|---|----|
| 2. Dasar Hukum | 36 |
| a. Al-Qur'an | 36 |
| b. Hadits | 39 |
| c. Undang-Undang | 40 |
| B. Macam-Macam Zakat dan Nishabnya..... | 41 |
| C. Tujuan Zakat | 53 |
| D. Hikmah Zakat..... | 54 |

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA TERNAK

AYAM DI DESA CIAGEL

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang | 57 |
| B. Landasan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran-saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah swt, di dalam kehidupan sehari-hari Allah telah memberikan rizki kepada hambanya, bahkan Allah telah menjanjikan siapa saja yang membelanjakan hartanya di jalan-Nya maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut.

Keberhasilan Rasulullah SAW membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil, makmur di atas landasan kasih sayang, oleh karena itulah masyarakat terlepas dari kelaparan karena adanya mekanisme saling bantu membantu antar muslim. Rasulullah juga merupakan orang yang selalu mengutamakan zakat serta gemar menolong banyak orang.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.¹

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), p.v

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Oleh karena itu, semua umat islam diwajibkan untuk berzakat. Zakat memiliki posisi yang sangat penting karena dapat membangun kesejahteraan umat saat ini zakat sudah mulai mengalami perkembangan contohnya seseorang yang bekerja dengan kemampuannya sendiri ataupun bersama-sama dan berpenghasilan lebih banyak. Oleh karena itu, ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penghasilan tersebut harus di zakati dan pada saat ini biasa kita kenal dengan zakat profesi. Contoh zakat yang di ijtihadkan oleh ulama kontemporer adalah zakat perusahaan. Yang mana sudah kita ketahui di zaman modern ini banyak perusahaan-perusahaan yang maju dan tidak munafik semua perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut maka penghasilan mereka bertambah Maka dari itu ulama kontemporer berijtihad untuk menjadikannya zakat perusahaan.

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.² Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang berzakat akan hilanglah kejelekannya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

² Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), h. 107

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah:103)³

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas baru berupa pemikiran. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lain harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Menurut kesepakatan semua madzhab, harta benda yang menjadi kebutuhan pokok tidak wajib di zakati, misalnya pakaian untuk menutupi tubuh, harta yang dipakai, rumah tempat tinggal, perabotan rumah tangga, binatang kendaraan, senjata yang digunakan, buku-buku ilmiah yang tidak diniati sebagai buku dagangan dan perabot kerja. Harta benda diatas tidak wajib dizakati karena semuanya merupakan keperluan-keperluan pokok dan tidak produktif.⁴

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), Cet-4

⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 95-96

Pada masa Rasulullah SAW zakat terlaksana dengan baik karena beliau sendiri turun tangan untuk mengurus pemungutan dan pendistribusian zakat. Disamping itu, beliau juga mengutus para petugas untuk mengambil zakat dari para wajib zakat, kemudian mengumpulkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Hal ini diteruskan oleh para khalifah-khalifah penggantinya.⁵

Sejalan dengan perekonomian modern, obyek zakat tidak lagi langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya pada obyek pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nuur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Qs. An-Nuur ayat 37).

⁵ Masduki, *Fiqh Zakat Memahami Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 5

⁶ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern....* H.110

Di tanah Arab pada masa Rasulullah SAW, binatang-binatang yang dternakkan pada kebiasaanya adalah terbatas pada unta, lembu, biri-biri dan kambing. Binatang-binatang lainnya tidak menjadi binatang peternakan bagi tanah Arab pada masa itu. Kuda piaraan terbatas untk alat perlengkapan perang dan kendaraan terhormat, begal dan keledai pun demikian fungsinya, untuk tunggangan dan kemegahan bukan untk peternakan.⁷

Adapun binatang-binatang lainnya seperti unggas tidak biasa dipelihara orang-orang Arab pada masa itu, apalagi menajdi binatang peternakan, ia pada kebanyakannya, masih merupakan binatang liar sebangsa burung. Kalua tokh memeliharanya, hanya kecil-kecilan saja, jadi wajar sekali tidak dikenakan zakat padanya.

Akan tetapi lain halnya pada masa sekarang terutama di Indonesia dan di lain-lain negara, ayam, itik, kelinci, dengan perkembangan nilai-nilai ekonomi yang jauh lebih maju, dahulu yang merupakan binatang piaraan, atau binatang perhiasan bahkan binatang-binatang yang dahulunya buas, seperti ular, sekarang sudah dirubah statusnya menjadi binatang-binatang peternakan besar-besaran, baik diperkembangbiakkan keturunannya, dikembangkan dagingnya maupun susunya, diambil telurnya, dimanfaatkan kulitnya,maupun biasanya untuk dijadikan obat. Hal ini semua membawa perubahan nilai-nilai hukum syar'i terhadapnya.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber penggalan zakat*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2003) cet-4, h. 103-104

Seperti halnya pada usaha peternakan ayam, kegiatan tersebut telah mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dari sini penulis ingin mengetahui bagaimana mengeluarkan zakat usaha ternak ayam tersebut serta perhitungan nishabnya, dan apakah sesuai atau tidak dengan perhitungan para ulama.

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi. Penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA TERNAK AYAM (Studi Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, tentunya dalam latar belakang tersebut menimbulkan masalah, namun penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan zakat usaha ternak ayam di Kampung teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat usaha ternak ayam.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang hukum zakat usaha atau zakat penghasilan.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktik,
- c. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di UIN SMH Banten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam dan ilmu fiqih yang bertentangan dengan zakat.
- b. Memberikan informasi bagaimana hukum Islam mengenai zakat dan cara pelaksanaannya.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh,
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, penelitian terdahulu yang penulis amati berjudul

Diantara skripsi yang membahas tentang zakat usaha adalah:

1. Dalam skripsi yang di susun oleh Raudhhatul Jannah mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Tanaman Anggrek” (studi di kampung dalung kelurahan dalung kecamatan cipocok jaya serang banten). Hasil dari penelitian skripsi tersebut bahwa zakat yang harus wajib dikeluarkan karena masuk dalam jenis pertanian. Dengan kadar zakat sebesar 5%. Pelaksanaan zakat usaha tanaman anggrek di kampung Dalung Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang zakatnya sebagian diserahkan kepada panitia penerima zakat setempat, dan panitia tersebut mengelolah zakat untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerima zakat, sedangkan sebagian harta lagi pemilik usaha langsung menyerahkannya kepada warga yang berada dilingkungan usaha budi daya tanaman anggrek yang berhak menerima zakat. Pelaksanaan zakat usaha tanaman anggrek di Kampung Dalung Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang itu sesuai dengan firman Allah dalam Qur’an Surat At-taubah ayat 60, yang menyatakan bahwa zakat diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.⁸
2. Dalam skripsi oleh Atun Durotun Nasiha mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Jual Beli Kambing (studi di unit dagang karya Domba Desa Tanggul Kel.Cimuncang kec.Serang-Banten), membahas tentang bagaimana pengelolaan

⁸ Raudhhatul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Tanaman Anggrek (studi kasus di kampung Dalung Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang)*. (Skripsi pada fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam pada jurusan Muamalat, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2006), h. 64

zakat dan pengeluaran zakat kambing tersebut yang mana peternakan hewan kambing di desa Tanggul Kel.Cimuncang kec.Serang-Banten mempunyai 237 ekor kambing yang diperdagangkan oleh pemiliknya, dan hasil tersebut mengeluarkan seekor kerbau dialokasikan kepada warga sekitar untuk dipotong setelah hari raya idul adha. Biasanya pemotongan hewan di hari raya idul adha dinamakan hewan qurban lain halnya dengan zakat, kerna zakat mempunyai syarat ketentuan sendiri.⁹

3. Dalam skripsi yang disusun oleh Suhri Nanda mahasiswa Universitas Bengkulu yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam hal ini pengusaha karet (toke karet) mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari petani karet sendiri sehingga kehidupan pengusaha karet lebih sejahtera dari petani karet. Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet berkaitan dengan pembayaran zakat maal dari penjualan karet(getah) yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Zakat perniagaan atau perdagangan besar nisab senilai dengan 94 gram emas dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya.¹⁰

⁹ Atun Durotun Nasiha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Jual Beli Kambing (studi di unit dagang karya Domba Desa Tanggul Kel.Cimuncang kec .Serang-Banten)*. (Skripsi pada fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam pada jurusan Muamalat, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2014), h. 3

¹⁰Suhri Nanda, “*Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*”. (skripsi pada fakultas hukum, UNIVERSITAS BENGKULU, 2014).

Setelah penulis mengamati skripsi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang zakat yang berhubungan dengan hasil perdagangan atau sering disebut sebagai zakat panghasilan. Karena tidak semua orang mengetahui bahwa hasil kerja atau harta yang mereka miliki ada yang wajib untuk di zakati dan setiap sesuatu harta yang berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak orang yang mengetahui bahwa harta yang mereka miliki tersebut harus dikenakan zakat akan tetapi tidak sedikit yang tau akan nishab atau kadar yang harus mereka keluarkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai zakat penghasilan tersebut karenanya penulis ingin membahas judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam” (Studi Kasus Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten)**

F. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya zakat setidaknya masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan bagian dari penghasilan orang yang mampu tersebut. Zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan zakat diantaranya adalah belum ada kesadaran secara penuh dari *muzakki* untuk membayar pada lembaga zakat. Masih banyak yang membayar zakat langsung kepada *mustahiq*, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, para *muzzaki* nampaknya merasa puas baik secara psikologis maupun sosial kalau membayar zakat langsung diberikan kepada para *mustahiq*. Disamping itu, masih banyak juga para *muzakki* yang belum

percaya sepenuhnya kepada lembaga zakat yang ada (BAZ maupun LAZ) dalam pengelolaan zakat, mereka masih mempertanyakan keamanan dan profesionalisme para amil zakat.

Dalam Qur'an surat Al-baqarah ayat 267 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah ayat 267)¹¹

Selanjutnya banyak yang berfikir, zakat adalah ibadah yang sama seperti shalat, yang terpenting adalah menunaikan sesuai dengan syarat dan rukunnya, setelah itu selesai. Mereka belum memikirkan potensi dan zakat bila terkumpul akan berdaya guna dalam pemberdayaan umat islam yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Tentu banyak faktor lain yang menyebabkan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat mengalamibanyak hambatan. Misalnya belum ada undang-undang atau peraturan yang memberi sanksi hukum bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat.¹²

¹¹ Al-Qur'an terjemah...

¹² Masduki, *fiqh zakat*... 7

Zakat merupakan kewajiban bagi kalangan muslim yang kaya, yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan pendapat dan mengembalikan daya beli masyarakat miskin. Menurut ajaran kitab suci Al-Qur'an tidak ada salahnya untuk memperoleh uang, tetapi tugas Negara Islam untuk mengusahakan agar tidak ada seorangpun dari warga Negeranya yang tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana. Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat dikalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran nasional. Setelah memiliki daya beli, tentunya mereka ini akan meminta lebih banyak barang, dan para pengusahapun akan mencoba memproduksi lebih banyak. Dengan demikian kesempatan kerja dalam negeri akan bertambah, dan pendapatan nasionalpun akan naik. Oleh karena itu, zakat menguntungkan si kaya maupun si miskin, mereka yang membayar dan menerimanya¹³

Khusus untuk kondisi Indonesia, ibadah zakat sepertinya mempunyai keunikan sendiri. Dibandingkan dengan ibadah lainnya, seperti shalat, puasa dan haji, zakat relative tertinggal dalam tataran sosialisasi dan implementasi. Selama berabad-abad, zakat dalam kehidupan kaum muslim Indonesia hanya menjadi urusan spiritual semata. Umumnya umat islam berpandangan bahwa tidak penting apakah zakat itu memiliki manfaat bagi perubahan nasib orang miskin, yang penting kewajiban telah digugurkan.

¹³ Ahmad Muhammad Al-Assal, *system ekonomi islam (prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu offset, 1980), h. 110

Tidak soal apakah zakat itu berdampak secara sosial ekonomi terhadap kesejahteraan orang tidak mampu, yang penting kepuasan beribadah dan memetik pahala tertunaikan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Teknik Kepustakaan (Library Research)

Dengan cara penelitian ini penulis mampu menelaah buku-buku yang akan menjadi landasan dan berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁵

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pengelola yang dianggap perlu dan dapat memberikan data yang berkaitan dengan skripsi ini, yang berada di peternakan ayam di kampung teritih.

¹⁴ Masduki, *fiqh zakat...* 5

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 170

c. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian agar penulis bisa mengamati langsung.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum

b. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, analisis data atau analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶

3. Teknik Penulisan

dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada

d. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang Tahun 2016

e. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dilakukan dengan mengutip dari Al-Qur’an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depag RI, Jakarta, 1992.

¹⁶ Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1989), H 263

- f. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengambil dari buku dan kitab yang sudah diakui keabsahannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KODISI OBYEKTIF

Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiografis.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian zakat dan dasar hukumnya, macam-macam zakat dan nishabnya, tujuan zakat dan hikmah zakat.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan hukum islam terhadap zakat usaha peternakan ayam dan pelaksanaan zakat terhadap usaha ternak ayam.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONDISI OBYETIF DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah Desa Ciagel

Desa Ciagel dulu merupakan Desa Kibin yang mana pada tahun 1986 diadakannya pemekaran menjadi desa Ciagel kecamatan Kibin Kabupaten Serang sesuai dengan perda no 7 tahun 2016.

Adapun riwayat kepemimpinan Desa Ciagel adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1986 s/d 1994 dipimpin oleh H. Rahman Permana
2. Tahun 1994 s/d 2004 dipimpin oleh Sadiman
3. Tahun 2004 s/d 2009 dipimpin oleh Arbain
4. Tahun 2009 s/d 2013 dipimpin oleh H. Asari
5. Tahun 2013 s/d sekarang dipimpin oleh M Yunus

Secara umum Desa Ciagel merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian 200-meter diatas permukaan laut.

Desa Ciagel mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam desa ini

Desa Ciagel terletak di kecamatan kibin kabupaten Serang, Desa Ciagel berbatasan dengan:

Sebelah Utara :Desa Ketos

Sebelah Selatan :Desa Tambak

SebelahTimur :Desa Kibin

Sebelah Barat :Desa Undar-Andir

Desa Ciagel mempunyai luas 1.300 (Ha) yang dibangun sejak tahun 1986 yang terletak di Kecamatan Kibin

Tabel 1

Pengelolaan tanah

| No | Tataguna Lahan | Luas/Hektar | Keterangan |
|----|----------------|-------------|------------|
| 1 | Sawah | 62,5 Ha | |
| 2 | Tegal/Ladang | - | |
| 3 | Pemukiman | 68,5 Ha | |
| 4 | Pekarangan | - | |
| 5 | Tanah Rawa | 5 Ha | |
| 6 | Pasang Surut | - | |
| 7 | Tanah Gambut | 2 Ha | |

| | | | |
|---------------|------------------|---------|--|
| 8 | Situ/Waduk/Danau | - | |
| 9 | Perkebunan | - | |
| 10 | Tanah Kas Desa | 2,5 Ha | |
| 11 | Fasilitas Umum | 2,5 Ha | |
| 12 | Hutan | - | |
| Jumlah | | 1430 Ha | |

Sumber Data; Monografi Desa Ciagel 2017

B. Kondisi Demografis

1. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kelurahan Ciagel bahwa jumlah penduduk Desa Ciagel tercatat 6.086 jiwa, terdiri dari 3.091 laki-laki dan 2.995 perempuan serta tercatat 1.664 jumlah kartu keluarga (KK), sedangkan kepadatan penduduk (jiwa/KM2) adalah 285.

Table 2

Klasifikasi Penduduk

| No | Penduduk | Jumlah Penduduk | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 3.091 | |
| 2 | Perempuan | 2.995 | |
| | Jumlah Total | 6.086Jiwa | |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

Table 3

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

| No | Warga Negara | Jumlah | Keterangan |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | WNI | 6.086 | |
| 2 | WNA | - | |
| | Jumlah Total | 6.086 Jiwa | |

Tabel4

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur Laki-laki

| No | Golongan Umur | Jumlah | Keterangan |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 0-6 Tahun | 679 | |
| 2 | 7-12 Tahun | 247 | |
| 3 | 13-18 Tahun | 191 | |
| 4 | 19-25 Tahun | 112 | |
| 5 | 26-40 Tahun | 775 | |
| 6 | 41-55 Tahun | 698 | |
| 7 | 56-65 Tahun | 269 | |
| 8 | 65-75 Tahun | 95 | |
| 9 | >75 Tahun | 25 | |
| | Jumlah Total | 3.091 | |

Tabel5

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur Perempuan

| No | Golongan Umur | Jumlah | Keterangan |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 0-6 Tahun | 574 | |
| 2 | 7-12 Tahun | 381 | |
| 3 | 13-18 Tahun | 319 | |
| 4 | 19-25 Tahun | 457 | |
| 5 | 26-40 Tahun | 675 | |
| 6 | 41-55 Tahun | 285 | |
| 7 | 56-65 Tahun | 185 | |
| 8 | 65-75 Tahun | 104 | |
| 9 | >75 Tahun | 15 | |
| | Jumlah Total | 2.995 | |

Tabel6

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Sarjana | 27 | |
| 2 | SLTA | 1.341 | |
| 3 | SMP | 1.188 | |
| 5 | SD | 1.978 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------|--|
| 6 | Pra Sekolah | 1.178 | |
| 7 | Tidak Menyelesaikan Sekolah | - | |
| | Jumlah | 5.712 | |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

Tabel7

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

| No | Golongan Umur | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | 04-06 tahun | 1.178 | |
| 2 | 07-12 tahun | 545 | |
| 3 | 13-15 tahun | 486 | |
| | Jumlah | 2.209 | |

C. Kondisi Sosiografis

1. Pendidikan dan kebudayaan

Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan anak bangsa dimana kehebatan teknologi di zaman sekarang ini sudah lebih canggih, mayoritas pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak di desa Ciagel hanya sampai tingkat SMA saja sedangkan hanya sedikit yang bisa melanjutkan kejenjang perkuliahan.

Ada beberapa sekolah yang terletak di desa Ciagel dan itu sangat membantu pendidikan untuk masyarakat Desa Ciagel, berikut lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 8
Sarana Pendidikan

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---------------------|--------|------------|
| 1 | Taman kanak-kanak | 3 | |
| 2 | Sekolah Dasar | 2 | |
| 3 | SLTP/SLTA | 2 | |
| 4 | Madrasah Ibtidaiyah | - | |
| 5 | Madrasah Tsanawiyah | 1 | |
| 6 | Pesantren | 3 | |
| Jumlah | | 11 | |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

2. Kondisi Pemerintah Desa

Tabel 9

Klasifikasi Berdasarkan Lembaga Kemasyarakatan

| No | Jenis Lembaga | Jumlah | Pengurus (orang) | Jenis Kegiatan |
|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 1 | LPMD/LPMK | 1 | 7 | 3 |
| 2 | PKK | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Rukun Warga | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Rukun Tetangga | 17 | 1 | 4 |
| 5 | Karang Taruna | 7 | 7 | 8 |
| Jumlah total | | 36 | 23 | 27 |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Table10

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Jenis Agama | Jumlah | Keterangan |
|---------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | Islam | 6.033 | |
| 2 | Kristen | 43 | |
| 3 | Katholik | 3 | |
| 4 | Hindu | - | |
| 5 | Budha | 7 | |
| Jumlah | | 6.086 | |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

Menurut keterangan diatas masyarakat Desa Ciagel mayoritas beragama Islam dan di desa tersebut terdapat tempat peribadatan seperti masjid, mushollah dan lain sebagainya Desa Ciagel mempunyai empat buah masjid. Untuk lebih jelasnya lihat table berikut:

Tabel 11

Sarana Peribadatan

| No | Jenis Sarana | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Masjid | 5 | |
| 2 | Mushollah | 12 | |
| 3 | Majlis Ta'lim | 12 | |

| | | | |
|--------|--------|----|--|
| 4 | Gereja | - | |
| 5 | Pura | - | |
| 6 | Vihara | - | |
| Jumlah | | 29 | |

Sumber Data: Monografi Desa Ciagel 2017

4. Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Ciagel bekerja di sektor Industri sebagai buruh pabrik dan pertanian. Hal ini didukung oleh faktor lingkungan Desa yang dekat dengan kawasan industri dan lingkungan alam yang dikelilingi oleh sawah, sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai pedagang dan ada juga yang mempunyai usaha ternak ayam. Berdasarkan hasil penelitian, mata pencaharian penduduk Desa Ciagel dapat digolongkan dalam beberapa bagian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1 | Karyawan/ABRI/PNS | 28 | |
| 2 | Wiraswasta/Pedagang | 31 | |
| 3 | Tani | 14 | |
| 4 | Pertukangan | 15 | |

| | | | |
|---|-----------------|-----|--|
| 5 | Buruh Tani | 30 | |
| 6 | Pensiunan | 4 | |
| 7 | Buruh Pabrik | 750 | |
| 8 | Pengrajin Tempe | 10 | |
| 9 | Jasa | - | |
| | Jumlah | 882 | |

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat mata pencaharian masyarakat Desa Ciagel mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik serta ada yang menjadi wiraswasta yang diantaranya pengusaha ternak ayam yang sekarang ini penulis teliti, adapun yang berprofesi sebagai petani hanya sebagian saja dikarenakan dilokasi tersebut sudah termasuk kawasan industri.

Tabel 13

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja

| No | Umur | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------|-------------|------------|
| 1 | ≤ 19 Tahun | 486 Orang | |
| 2 | 20-26 Tahun | 3.094 Orang | |
| 3 | 27-40 Tahun | 792 Orang | |
| | Jumlah Total | 4.372 Orang | |

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA

TERNAK AYAM DI DESA CIAGEL

A. Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Ayam Di Desa Ciagel

Tempat ternak ayam yang penulis teliti terletak di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten, pemilik ternak ayam tersebut bernama bapak H.Rosidin beliau memulai usahanya sejak tahun 1982 yang saat itu hanya mempunyai satu kandang ayam saja lambat laun usahanya tersebut menjadi maju sampai sekarang bapak H.Rosidin mempunyai \pm 50 kandang ayam. Setelah usahanya semakin maju beliau membuka beberapa usaha lainnya diantaranya toko peralatan dan pakan untuk ayam, bengkel, toko material dan lain-lain.

Usaha ternak ayam yang dikelola saat ini mempunyai \pm 100 orang pegawai dan 50 kandang ayam yang tidak hanya berada di kampung Teritih akan tetapi di kampung Lebak, di kampung teritih terdapat 9kandang di kampung Ciwajik 16 kandang dan di kampung Lebak terdapat 25 kandang. Luas setiap kandang mencapai 8x30 Meter, setiap kandang dikerjakan oleh dua orang pegawai. Dalam mengelola binatang ternak ayam dibutuhkan ketelatenan yang mana diantaranya harus menjaga kandang tetap bersih agar ayam ternak tidak mudah terkena penyakit sehingga mengakibatkan kematian serta

memberikan pakan yang cukup, ternak ayam biasanya di panen paling lama ketika sudah 27-30 hari dan biasanya akan dijual kepasar-pasar terdekat, penghasilan yang didapatkan ketika panen bisa mencapai Rp.50.000.000/kandang. Akan tetapi jika panen ternak ayam gagal seperti ada yang mati bisa mengalami kerugian mencapai Rp.10.000.000. Untuk zakat usaha ternak tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu satu bulan mencapai Rp.30.000.000 dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu terutama didekat rumah. Berikut penjelasan dari bapak H. Rosidin mengenai usaha ternak ayamnya.¹⁷

Selanjutnya menurut Ujang,¹⁸ dalam mengelola ternak ayam yang harus diperhatikan adalah kebersihan kandang pemberian makan terhadap ternak serta yang lebih penting lagi persediaan air minum yang cukup dan harus tersedia terus-menerus setiap hari karena bisa mengganggu kesehatan ternak tersebut, secara umum kandang ternak ayam biasanya di bentuk menyerupai panggung hal tersebut agar kotoran ayam bisa langsung terjatuh ke tanah serta pencahayaan seperti lampu difungsikan sebagai penghangat agar tidak kedinginan.

Untuk setiap kandang biasanya diisi 1.600 ekor ayam yang kemudian biasa dipanen ketika masuk 27-30 hari, berat ayam bisa mencapai 1,5kg sampai

¹⁷ Rosidin, Pemilik Usaha Ternak Ayam Di Desa Ciagel, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya, Tanggal 11 Juni 2017

¹⁸ Ujang, Karyawan Ternak Ayam Di Desa Ciagel, Wawancara Di Dekat Kandang Ayam, Tanggal 11 Juni 2017

2kg lalu baru bisa di perdagangkan kepasar-pasar terdekat harga perekor bisa dihargai Rp.18.000-20.000 sedangkan harga ayam potong sekitar Rp.25.000 tergantung permintaan konsumen serta harga standar dipasaran. setelah dipanen selang satu minggu kandang diisi kembali dengan ternak yang beumur ± sudah seminggu.

Selanjutnya menurut Rahmat,¹⁹ teknis penggajian pegawai ternak dilakukan sebulan sekali dengan gaji yang diberikan sebesar Rp.3.000.000 setiap pegawai.

Penghasilan yang didapatkan dari usaha tersebut sebesar Rp.50.000.000 perkandang jika dikalikan 50 dalam hitungan satu tahun maka hasilnya Rp.20.000.000.000 sedangkan gaji pegawai sebesar Rp.3.000.000/bulan jika dikalikan dalam setahun menggaji 100 orang pegawai adalah Rp.3.600.000.000 Penghasilan dalam satu tahun sebesar Rp.20.000.000.000 dikurangi untuk menggaji pegawai Rp.3.600.000.000 adalah Rp.16.400.000.000 dan jika dikalikan 2,5% maka zakatnya adalah Rp.4.10.000.000 setiap tahun.

B. Landasan Hukum Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam

Semua macam usaha yang halal seperti macam-macam ternak dikenakan zakatnya, karena merupakan usaha yang menghasilkan dan berkembang.

¹⁹ Rahmat, Karyawan Ternak Ayam Di Desa Ciagel, Wawancara Di Dekat Kandang Ayam, Tanggal 11 Juni 2017

Berbeda kalau ternak ayam atau ikan untuk kepentingan sendiri (dimakan), tentu tidak dikenakan zakatnya.²⁰

Allah SWT berfirman

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q S Al-Baqarah 267).²¹

Hadits Nabi SAW

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرنا
"ان نخرج الصدقة من الذي نعدده للبيع" (رواه ابو داوود واسناده ليين)

“Dari Samurah bin Jundab r.a. berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta yang disediakan untuk dijual.” (HR. Abu Daud dan sanadnyalemah)²².

²⁰M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) Cet. 2 H. 36

²¹ Al-Qur'an Dan Terjamah...

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marram Dan Penjelasannya Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (akarta: Pustaka Amani, 2000) Cet.II h.294

Ulama fuqaha menyebutkan zakat ini dengan istilah *`urudh at-tijarah* (barang-barang perdagangan). Maksudnya, semua harta benda yang dipergunakan untuk perdagangan, baik berupa modal, uang, maupun barang.

Syarat Zakat Barang Dagangan Menurut Empat Madzhab

Menurut madzhab Hanbali syarat wajib untuk zakat perdagangan, yaitu:

1. Barang dagangan memiliki melalui usaha perdagangannya
2. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan

Menurut Madzhab Hanafi:

1. Mencapai nishab
2. Mencapai haul
3. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan karena semata-mata niat tanpa adanya kegiatan perdagangan) belum dipandang cukup
4. Harta-harta yang diperdagangkan pantas diniati sebagai barang dagangan.

Menurut Madzhab Maliki:

1. Zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakaian dan buku
2. Barang dagangan dimiliki melalui pertukarang atau pergantian (barang), misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan atau hibah dana tau lainnya
3. Barang dagangan diniati sebagai barang perdagangan ketika barang itu dibeli oleh pedagangnya

4. Ketika baru dibeli oleh pedaganganya, barang dagangan tersebut dimiliki melalui penukaran harta, yakni melalui pembelian, bukan melalui hasil warisan atau hibah, misalnya
5. Untuk seorang muhtakir, harta yang diperdagangkan harus mencapai nisab atau lebih, sedangkan untuk mudir, zakat perdagangan sudah menjadi wajib meskipun hanya berjumlah 1 dirham.²³

Menurut Madzhab Syafi'i:

1. Barang dagangan dimiliki melalui penukaran, seperti dengan pembelian, bukan melalui hasil waris, misalnya
2. Pedagang berniat melakukan perdagangan sejak dia membeli barang-barang dagangan, atau masih berada ditempat pembelian. Jika tidak, niat perlu diperbaharui
3. Barang dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni, dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan)
4. Mencapai haul terhitung sejak pemilikan barang dagangan, atau sejak pembelian
5. Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Dalam ungkapannya, madzhab Syafi'i mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling tegas, semua barang dagangan tidak

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat...* 168

menjadi uang yang berlaku disuatu daerah, baik karena penjualan maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, dan

6. Pada akhir haul, harga barang dagangan mencapai nisab.²⁴

Apabila kekayaan berkurang dari satu nisab pada pertengahan tahun, padahal kekayaan tersebut mencapai nisab pada awal dan akhir tahun, menurut Abu Hanifah, ulama Zaidiyah dan Syafi'iyah, tidak wajib dizakati. Menurut Ulama Malikiyah, yang dijadikan patokan adalah terpenuhinya senisab pada awal dan akhir tahun. Berkurangnya nisab dipertengahan tahun tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi apabila tidak mencapai senisab dari awal hingga akhir tahun, maka nisab tersebut dihitung lagi mulai tahun baru.²⁵

Akan tetapi apabila ternak berkembang-biak dipertengahan tahun, misalnya beranak-pinak, apakah angka kenaikan itu juga dipungut zakatnya, dalam arti dipungut kedua-duanya, baik harta pokok maupun angka kenaikan tersebut, tanpa memperhatikan apakah kenaikan populasi itu terjadi setelah lewat setahun atau belum lewat setahun. Atau zakat dipungut atas pertumbuhan yang telah lewat setahun, dan tidak dipungut sesen pun kecuali setelah lewat setahun?

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu pertumbuhan apabila tidak terus menerus dimiliki si wajib zakat hingga akhir tahun, misalnya ia menjual dan

²⁴ Wahbah Al-zuhayly, zakat... 168-169

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet-3, H 55

menyembelohnya sebelum masuk satu tahun berikutnya, maka tidak ada zakat, dari sudut ketentuan zakat ternak.

Apabila kenaikan tengah tahun itu tidak bertahan hingga akhir tahun, para ulama fiqh berbeda dalam pendapat:

Pertama, pendapat Zaidiyah dan Syafi'iyah. Bahwa tidak dipungut zakat kecuali atas harta-harta yang telah lewat setahun. Kenaikan yang terjadi pada pertengahan tahun dinanti pemungutannya hingga lewat setahun (atau masuk tahun berikutnya). Pemungutan zakat atas harta yang belum lewat setahun tidak boleh dilakukan. Mengambil zakat sebelum masuk setahun (berikut) itu menyalahi ketentuan nash. Sebab Rasulullah meniadakan wajibnya zakat sampai benar-benar lewat setahun. Hal itu merupakan ketentuan tanpa dasar, bahkan menyepelekan ketentuan hadits.

Kedua, pendapat sebagian ulama ahlul bayt (Syi'ah), ulama madzhab Hanbali dan ulama madzhab Maliki. Kenaikan tengah tahun itu wajib dizakati. Hal itu karena sekelompok dengan harta pokoknya, hukumnya mengikuti ketentuan harta pokok. Ia harus dikumpulkan pada kelompok harta asal, dan dihitung tahunnya sama dengan ketentuan tahun harta asal. Kenaikan tengah tahun sama hukumnya dengan nilai pertambahan yang melekat langsung pada ternak, seperti lemak dan sejenisnya. Berdasarkan itu, zakat tetap wajib, baik atas pertambahan tengah tahun maupun harta pokok.²⁶

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, Zakat Dalam... H 55-57

Hewan-hewan peternakan lainnya seperti unggas, ikan, bebek, ayam dan lain-lain, menurut BAZIS, dapat dikenakan zakatnya, yaitu berdasarkan illah kesuburan sebagaimana madzhab Hanafi. Pemikiran dan keputusan BAZIS tentang zakat setiap binatang ternak itu berdasar suatu alasan bahwa hewan-hewan ternak yang selain unta, sapi atau kerbau dan kambing, status hukum zakatnya sama dengan kuda, yakni dikiaskan dengan kuda. Sedangkan kuda, nisabnya tidak ditemukan dasar yang pasti dari Umar bin Khattab ra. dan juga dari Abu Hanifah.²⁷

Salah satu syarat zakat peternakan adalah ternak tersebut dibarkan mencari makan sendiri (*as-saum / as-saimah*) di padang rumput atau tempat makanan selama setahun atau lebih, dan bukan binatang ternak yang diupayakan rumputnya atau makanannya dengan biaya pemilik. Dalam kenyataan ini, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *as-saum/ as-saimah* ‘merumput sendiri’, akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Sementara zakat usaha perikanan atau usaha peternakan ayam dapat dianalogikan pada perdagangan atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian maka zakat yang dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan nishab senilai nishab hasil pertanian yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai dengan 653 kg beras atau gandum, sebagaimana telah dijelaskan dalam

²⁷ Sjechul hadi, *Sumber-Sumber...* 101-102

pembahasan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Adapun mengenai kadar zakatnya adalah sebesar 5% dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar.²⁸

Pemikiran dan keputusan BAZIS tentang zakat setiap binatang ternak itu berdasarkan suatu alasan bahwa hewan-hewan ternak yang selain unta, sapi atau kerbau dan kambing, status hokum zakatnya sama dengan kuda, yakni dikiaskan dengan kuda. Sedangkan kuda, nishabnya tidak ditemukan dasar yang pasti dari Umar bin Khattab ra. dan juga dari Abu Hanifah. Oleh karena itu BAZIS memakai standar empat puluh kambing sebagaimana nishab kuda ia juga memakai standar empat puluh kambing. Mungkin hal ini berdasar nggapan bahwa kambinglah satu-satunya binatang ternak yang harganya murah dan mempunyai ketetapan nishab dari Rasulullah SAW. Serta dalam rumpun sama-sama binatang ternak dengan binatang ternak lain. Dengan harga murah berarti lebih menjamin kepentingan golongan fakir miskin, karena menjangkau lebih banyak binatang yang harus dipungut zakatnya. Dengan ketetapan Rasulullah Saw berarti lebih kuat di dalam berlandas hukum.²⁹

Untuk dapat menetapkan hukum zakat pada hewan-hewan peternakan yang lain, kita pertama-tama harus menelusuri secara teliti apa latar belakang

²⁸ Masduki, *Fiqih Zakat...* 115-116

²⁹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber...* 101-102

hukum atas hewan seperti unta, lembu, biri-biri, dan kambing yang berada di tanah Arab, dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW, dan mengapa khalifah Umar r.a mengenakan zakat kuda, demikian juga khalifah Usman r.a meneruskan jejak-jejak khalifah Umar r.a.

Di tanah Arab pada masa Rasulullah SAW, binatang-binatang yang dternakkan pada kebiasaanya adalah terbatas pada unta, lembu, biri-biri dan kambing. Binatang-binatang lainnya tidak menjadi binatang peternakan bagi tanah Arab pada masa itu. Kuda piaraan terbatas untuk alat perlengkapan perang dan kendaraan terhormat, begal dan keledai pun demikian fungsinya, untuk tunggangan dan kemegahan bukan untuk peternakan.³⁰

Adapun binatang-binatang lainnya seperti unggas tidak biasa dipelihara orang-orang Arab pada masa itu, apalagi menjadi binatang peternakan, ia pada kebanyakannya, masih merupakan binatang liar sebangsa burung. Kalau tokoh memeliharanya, hanya kecil-kecilan saja, jadi wajar sekali tidak dikenakan zakat padanya.

Akan tetapi lain halnya pada masa sekarang terutama di Indonesia dan di lain-lain negara, ayam, itik, kelinci, dengan perkembangan nilai-nilai ekonomi yang jauh lebih maju, dahulu yang merupakan binatang piaraan, atau binatang

³⁰ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber...* 102-103

perhiasan bahkan binatang-binatang yang dahulunya buas, seperti ular, sekarang sudah dirubah statusnya menjadi binatang-binatang peternakan besar-besaran, baik diperkembangbiakkan keturunannya, dikembangkan dagingnya maupun susunya, diambil telurnya, dimanfatakan kulitnya, maupun biasanya untuk dijadikan obat. Hal ini semua membawa perubahan nilai-nilai hukum syar'i terhadapnya.³¹

Dari pengertian *an-nama' atau al-istinma'* (berkembang atau dapat diharapkan berkembang), bagi hewan, maka hewan itu harus bersifat *as-sa'imah*, artinya binatang yang digembalakan diladang bebas, bukan milik perseorangan, berarti binatang yang dipeternakan, atau bersifat *mu'addah lit-tijarah* artinya dipersiapkan untuk diperjual belikan karena tidak dapat dikatakan dikembangkan kalau tidak melalui peternakan atau melalui perdagangan. Dengan peternakan berhasillah keturunan, susu, telur atau daging dan dengan perdagangan berhasillah untung. Disinilah baru mempunyai makna *nama' atau istima'*. Jadi kesimpulannya hewan baru bias dizakati apabila dipeternakan atau diperdagangkan.

Perdagangan atau peternakan baru berarti apabila ada jarak waktu untuk memperkembangkannya, setidaknya-tidaknya harus ada masa satu tahun (*hulan*

³¹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber...* 103-104

al-haul). Oleh karenanya termasuk syarat wajjibnya zakat pada binatang ternak adalah mencapai satu tahun. Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat wajjibnya zakat pada binatang-binatang yang dipungut zakatnya oleh Rasulullah SAW adalah:

1. Bernilai ekonomis
2. Merupakan hak milik sempurna
3. Diluar kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok sehari-hari
4. Mencapai satu nishab
5. Dipeternakkan atau diperdagangkan
6. Sampai masa satu tahun.

Oleh karenanya semua binatang jenis apa saja, yang memenuhi syarat-syarat diatas wajib dipungut zakatnya.³²

³² Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber...* 106-107

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang penulis bahas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten sesuai dengan syari'at yang sudah ditentukan ooleh agama yaitu mengeluarkan dan membagikan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin sesuai dengan firman Allah SWT pada Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang diberikannya zakat kepada 8 golongan penerima zakat.
2. Hasil usaha ternak ayam ini wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, akan tetapi zakat yang dikeluarkan oleh para pemilik usaha ternak ayam di desa Ciagel kurang dari 2,5% sebagaimana yang telah diwajibkan oleh syari'at Islam.

B. Saran-Saran

1. segala sesuatu yang menghasilkan pendapatan maka wajiblah seseorang tersebut mengeluarkan zakat agar lebih mendekatkan diri dan tetap ingat kepada Allah SWT yang telah memberikan rizki

2. hendaknya para pengusaha khususnya pengusaha ternak ayam yang penulis teliti harus mengeluarkan zakat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cetakan ke-3

Ahmadi, Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lemabag Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Marram Dan Penjelasannya Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000 cetakan kedua

Al-assal, Ahmad Muhammad, *System Ekonomi Islam (prinsip-prinsip dan tujuannya)*, Surabaya: PT. BinaI Ilmu Offset, 1980

Al-zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Azzam, Abdul Aziz Muhamad, *Fiqih Ibadah, Thaharoh, Shalat, Zakat, Puasadan Haji*, Jakarta: Amzah, 2015 cetakan keempat

Ghazali, Syukri, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat danWakaf, 1984

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008 cetakan kedua

<http://www.bjpp.Kemenkumham.go.id>

<http://www.kemenagRI.go.id>

<http://www.Almanhaj.or.id>

Jannah, Raudhatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Tanaman Angrek (studi kasus di kampung Dalung Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang). (Skripsi pada fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam pada jurusan Muamalat, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2006)

- Masduki, *Fiqh Zakat Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengelolaannya*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012
- Mufraini, M.Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam As-Syafi'I Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015 cetakan kedua
- Nasiha, Atun Durotun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Jual Beli Kambing (studi di unit dagang karya Domba Desa Tanggul Kel. Cimuncang kec. Serang-Banten). (Skripsi pada fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam pada jurusan Muamalat, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003 cetakan ke empat
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 cetakan kedua
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) cetakan ke enam puluh dua
- Sohari, *Hadits Ahkam I, (Hadits-Hadits Hukum)*, Cilegon: LP IBEK Press, 2008
- Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro Teori Social Dan Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UUP) AMP YKNP)